



KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.9/805/413.107/SK/2008

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

AL-HUDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 001/26.01/2008
Tanggal : 26 Januari 2008

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **MUSLIMAT NU** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : **MUSLIMAT NU**
Alamat : **Desa Sumberagung Kecamatan Sukodadi
Kabupaten Lamongan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **AL-HUDA**
Alamat : **Desa Sumberagung Kecamatan Sukodadi
Kabupaten Lamongan**

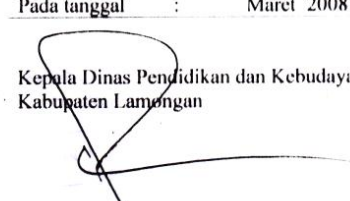
Didirikan Pada tanggal :

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini
akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala
terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Maret 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan


Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Lamongan.
- 2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
- 3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Sukodadi**
- 4. Ketua Yayasan/ Lembaga **MUSLIMAT NU**